

UPTD Puskesmas Sajoangging



Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoangging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoangging

Standar Pelayanan Konseling Gizi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar melalui unit layanan polik
2. Pasien dirujuk di klinik gizi oleh Dokter Polik/Pemeriksaan
3. Pasien membawa kartu KIS dan KTP
4. Untuk Pasien Balita dan Ibu Hamil membawa buku KIA
5. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dengan mengambil nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar diloket pendaftaran
2. Pasien diperiksa di poli
3. Pasien di rujuk ke Klinik Gizi
4. Mencatat Identitas Pasien
5. Melakukan Pengukuran Antropometri
6. Melakukan perhitungan status gizi pasien
7. Melakukan konseling dan edukasi singkat
8. Memberikan PMT Bagi Balita dan Ibu Hamil Yang Bermasalah status gizinya
9. Melengkapi catatan rekam medis pasien dan mencatat di buku register

Waktu Penyelesaian

0

15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPTD Puskesmas Sajoangging



Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoangging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoangging

1. Konseling gizi

Pengaduan Layanan

- a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoangging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. Whatsapp melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*)melalui : puskesmassajoanging@gmail.com

iv. Facebook : Uptd Puskesmas Sajoangging

- b) Alur penanganan pengaduan:

- c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus ***pending*** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.